

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits,Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan Dengan Campuran Darah Babi yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 08/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM HEWAN TERNAK HALAL YANG DIBERI PAKAN DENGAN
CAMPURAN DARAH BABI



A. Deskripsi Masalah

Berbicara tentang hewan babi, banyak dari orang yang terus mengupas tentang hewan yang satu ini. Mulai dari hakikatnya, keharamannya, mengkonsumsinya dan pemanfaatannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak dari kalangan kedokteran, farmasi dan sains meneliti makanan yang halal dan *thoyyib*, serta makanan dan minuman yang diharamkan, seperti babi, bangkai, darah dan minuman keras yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim, termasuk dari beberapa kalangan industri pakan hewan ternak untuk menjadikan darah dan tulang babi yang dicampur dengan tepung kemudian diekstrak untuk pakan ternak yang memiliki kandungan gizi tinggi. Seperti kambing, sapi atau ayam.

Pembuatan pakan hewan yang sesuai dengan prinsip halal merupakan keharusan bagi umat Muslim yang memperhatikan ketentuan agama dalam konsumsinya. Salah satu masalah yang sering dibahas adalah penggunaan darah babi dalam formulasi pakan hewan. Meskipun secara ilmiah dapat memberikan manfaat nutrisi, penggunaan darah babi dalam pakan hewan menimbulkan pertanyaan serius tentang kehalalannya dalam Islam.

Penggunaan darah babi sebagai pakan hewan ternak telah menjadi topik yang kontroversial dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip halal dalam Islam. Dalam ajaran Islam, daging babi dan segala turunannya dianggap haram untuk dikonsumsi oleh umat Muslim. Namun, dalam industri pakan hewan, darah babi kadang digunakan sebagai bahan pakan karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Pada dasarnya segala makanan dan minuman yang berada di bumi adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wilayah keharaman sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan. Sehingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkan atau menghalalkan, maka kembali pada hukum asal yaitu boleh. Ketika ayat Al-Quran turun dengan membawa perintah yang berisi larangan mengonsumsi makanan haram dan kewajiban mengonsumsi yang halal, umat Islam menaati hal tersebut atas dasar keimanan dan ketaatan. Seperti yang terdapat pada surat An-Nur ayat 51 berikut ini, "Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) diantara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar, dan kami patuh" Dan merekalah orang-orang yang beruntung".

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum pemanfaatan darah babi sebagai bahan pakan hewan ternak halal?
2. Apa hukum memperjualbelikan pakan ternak yang dicampur dengan darah babi?
3. Apakah hewan ternak halal yang diberi pakan dengan campuran darah babi dapat disertifikasi halal?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum memanfaatkan darah babi untuk bahan pakan hewan ternak halal adalah haram.
2. Produk pakan ternak yang dicampur dengan darah babi hukumnya najis dan haram untuk diperjualbelikan.
3. Hewan ternak halal yang diberi pakan campuran darah babi tidak dapat disertifikasi halal.

D. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:

- a. Ayat yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

- b. Ayat yang menjelaskan haramnya babi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah [2]:173)

- c. Ayat yang menjelaskan haramnya babi karena najis:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)" (QS. Al An'aam: 145).

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang segala larangan pemanfaatan babi, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتَمَمَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَتَمَمَهَا وَحَرَّمَ الْخَنِزِيرَ وَتَمَمَنَّهُ (رواه أبو داود)

"Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya." (HR. Abu Daud)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنِزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ نَمَّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه الشيخان)

"Dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung." Lalu ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah Apakah boleh (menjual) lemak bangkai, karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu dan meminyaki kulit serta dipakai orang untuk bahan bakar lampu?" Maka beliau menjawab: "Tidak boleh, ia tetap haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda lagi ketika itu: "Semoga Allah memusnahkan orang Yahudi, sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya lalu mereka rubah bentuknya menjadi minyak kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hadis nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الذِّي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" (رواه مسلم)

"Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan." (HR. Muslim).

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya:

(وَخِنْزِيرٍ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشَرَاتِ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

"... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar) sekalipun itu dapat dimanfaatkan, maka tidak seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan."

- b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati:

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَقَّقَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُغْلَظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْقَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخِنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا،

فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا:
التَّحْرِيمُ

"Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan."

5. Fatwa Majelis ulama indonesia nomor 52 tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis.

Pimpinan Sidang Komisi B2

Ketua,
ttd.

Miftahul Huda, Lc

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.